

LAMPIRAN 1. SK PEMBIMBING



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kepeleatihan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsong Kabupaten Bandung

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk membantu penyelesaian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Hukum – S1 Universitas Sali Al-Aitaam, dirasa perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing;
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam.
 3. Bahwa untuk keperluan administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa Skripsi untuk Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
 3. Anggaran Dasar Yayasan Agung Al-Sali seperti tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan Agung Al-Sali Notaris Tati Muktiati Hidayat, SH, No. 529 tanggal 19 Nopember 2015 dan Akta Perubahan Yayasan Agung Al-Sali Notaris Arga Pramudia Hidayat, SH., M.Kn Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2018.
 4. Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0017840.AH.01.12.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Yayasan Agung Al-Sali Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2018.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021.
 6. SK Pengangkatan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Periode 2021-2026 Nomor 085/SK-STRUKTURAL/YAAS/PENGURUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 7. Statuta Universitas Sali Al-Aitaam.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Fakultas Hukum perihal Permohonan Pembuatan Surat Tugas Pembimbing Skripsi dan Persetujuan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** :
- Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum untuk periode Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua** :
- Bahwa Dosen Pembimbing memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan arahan dan/atau masukan dalam pelaksanaan penyusunan dan penyelesaian Skripsi;
 - b. Membimbing Mahasiswa dalam penulisan laporan Skripsi;
 - c. Melaporkan perkembangan kegiatan mahasiswa bimbingan kepada Fakultas dan Prodi.
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,

Fatimah Nurjannati Isandar, S.E., M.Ak.

Tembusan :
1. Yth. Ketua Pembina YAAS
2. Yth. Ketua Pengawas YAAS
3. Yth. Ketua Pengurus YAAS
4. Yang Berkepentingan
5. Peringgal

Lampiran SK Rektor

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

Perihal : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Program Studi Hukum – S1
Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

**DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI UNTUK
PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

No	Nama Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	NIM	Program Kekhususan
1	Dr. Henky Solihn MZ, S.H., M.H.	Siti Nurhasana	2274201037	Hukum Perdata
		Ana Riana	2274201076	Hukum Perdata
		Mirna Sopiati	2274201022	Hukum Perdata
		Reynaldi Nugraha	2274201054	Hukum Perdata
		Samiaji Agung	2274201068	Hukum Perdata
2	Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn.	Yunisa Nurul Azmi	2274201034	Hukum Perdata
		Feri Pirmansyah	2274201043	Hukum Pidana
		Romi Setiawan	2274201069	Hukum Pidana
		Tedi Hidayat	2274201078	Hukum Pidana
		Muhammad Ryan Parikesit	2274201064	Hukum Pidana
		Marlan J Ambarita	2274201062	Hukum Perdata
		Narti Sunarti	2274201006	Hukum Perdata
		Refa Nurlatifah	2274201008	Hukum Perdata
3	Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H., C.Med.	Neng Putri Damayanti Singgih	2274201027	Hukum Pidana
4	Budiana S.H., M.H.	Riki Saputra	2274201060	Hukum Perdata
		Rama Nur Ramdhan	2274201063	Hukum Pidana
		Setiawati Manalu	2274201028	Hukum Pidana
5	Budi Rahman, S.H., M.H.	Ikin Kuswandi	2274201036	Hukum Perdata
		Rival Azhar Padillah	2274201077	Hukum Pidana
		Frizki Afiz Nurcahyo	2274201020	Hukum Pidana
		Wildan Zulfikar	2274201014	Hukum Pidana
6	KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.	Wida Widia	2274201038	Hukum Pidana
		Desy Sutisna	2274201018	Hukum Pidana
		Aas	2274201048	Hukum Pidana
7	Galih Afif Sylfa M., S.E., S.H., M.H.	Arty Al Fitri	2274201017	Hukum Perdata
		Amelia Sofianti	2274201042	Hukum Pidana
		Ai Rahmawati	2274201065	Hukum Pidana

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor, Universitas Sali Al-Astaam,


Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

LAMPIRAN 2. KARTU BIMBINGAN

Gambar 1. Kartu Bimbingan

UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
Surat Keputusan Nomor : 5418/IO/2021 Tanggal 7 Desember 2021
Program Studi :
Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
Program Sarjana Terapan - Kelautan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana
Jl. Acang Sali Al-Aitaam No.1 Ciganti Telp. 022-8760 4223 Bojongwang Kabupaten Bandung

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR Form. 3

Nama : WILDAN ZULFIKAR
NIM : 2274201014
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS Mengenai Dilek Penganiayaan Berdasarkan Pasal 464 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHUP) dalam Menentukan Dugaan Tindak Pidana
Pembimbing : BUDI RAHMAN S.H., M.H. (Pembimbing Utama) dan RINI PRYANTI PUTRI S.H., M.H. (Pembimbing Pendamping)

No.	Tanggal	Materi / Saran / Perbaikan	Paraf Pembimbing
	<u>Pembimbing I</u> <u>4/Febr/2026</u>	<u>Bimbingan Revisi Jukel dan Abstrak</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>1/April/2026</u>	<u>Bimbingan Perbaikan Identifikasi Masalah</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Pembimbing II</u> <u>4/Febr/2026</u>	<u>Pertemuan dan subal judul berdasarkan</u> <u>kontes nasional (herbani)</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>9/Maret/2026</u>	<u>perbaikan format judul dan mencari</u> <u>pujian pengaduan</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>2/April/2026</u>	<u>revisi bab III dan bab IV format</u> <u>penulisan dan kualitas penulisan</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>4/April/2026</u>	<u>ACC I</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>7/4/2026</u>	<u>Finalisasi kelengkapan isi skripsi</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>7/4/2026</u>	<u>Finalisasi kelengkapan isi skripsi</u>	<u>[Signature]</u>

Catatan:
1. Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Kab. Bandung, 7 / 4 / 2026
Pembimbing I: [Signature]
Pembimbing II: [Signature]
(Rini Arpriyanti Putri (Budi Rahman S.H., M.H.))

Pelaksanaan Ujian	Tanggal
Seminar Proposal	
Sidang Akhir Skripsi	
Yudisium Kelulusan	

LAMPIRAN 3. *CURRICULUM VITAE***Data Pribadi**

Nama : Wildan Zulfikar

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 03 Oktober 2002

Domisili : Jl. Terusan Cibaduyut Komplek Kota
Baru Cibaduyut Jl. Kenanga No. 83

Alamat Lengkap : KP. Warung lahang RT 002/RW 008 Desa
Nagrog, Kec. Cicalengka, Kab.
Bandung, Jawa Barat.

No. Telepon : 0896-6903-3553

Email : Wildanzul822@gmail.com

Pendidikan Formal

SDN Nagrog (2009-2015)

SMPN 1 Nagreg (2015-2018)

SMAN 1 Nagreg (2018-2021)

Universitas Sali Al-Aitaam (2022-Sekarang)

Pengalaman Magang

Kantor Hukum Saf&Co Law Firm sebagai Paralegal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP KADA) Kabupaten Nabire, Papua Tengah (1 Bulan 2025)

Pengalaman organisasi

Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Sebagai Ketua Umum Periode 2025-2026

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Jawa Barat (ISMAHI Jabar) sebagai Anggota (2025-sekarang)

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Muaythai sebagai Ketua dan pelatih (2022-2025)

Keterampilan

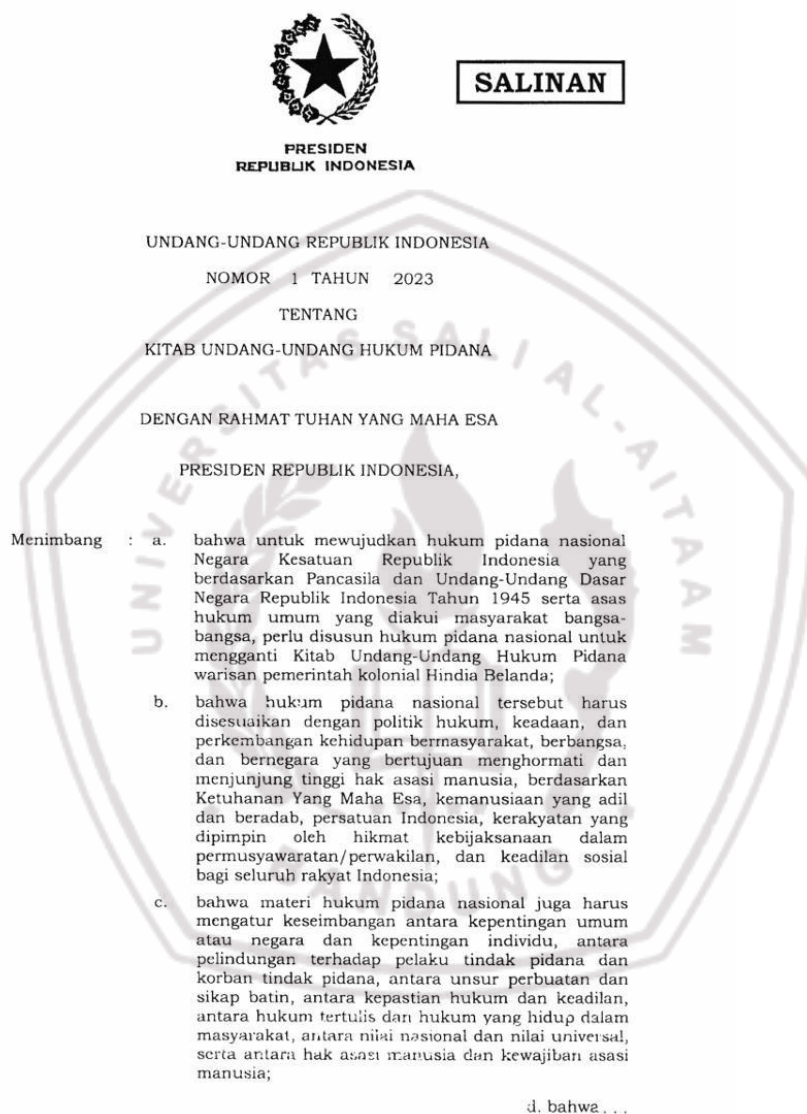
Hard Skill : Muaythai, Kepemimpinan, *Problem solving*, kerja sama tim, manajemen waktu.

Soft Skills : Leadership, Team work.



LAMPIRAN 4. PASAL 466 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Gambar 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023



SK No 161001 A

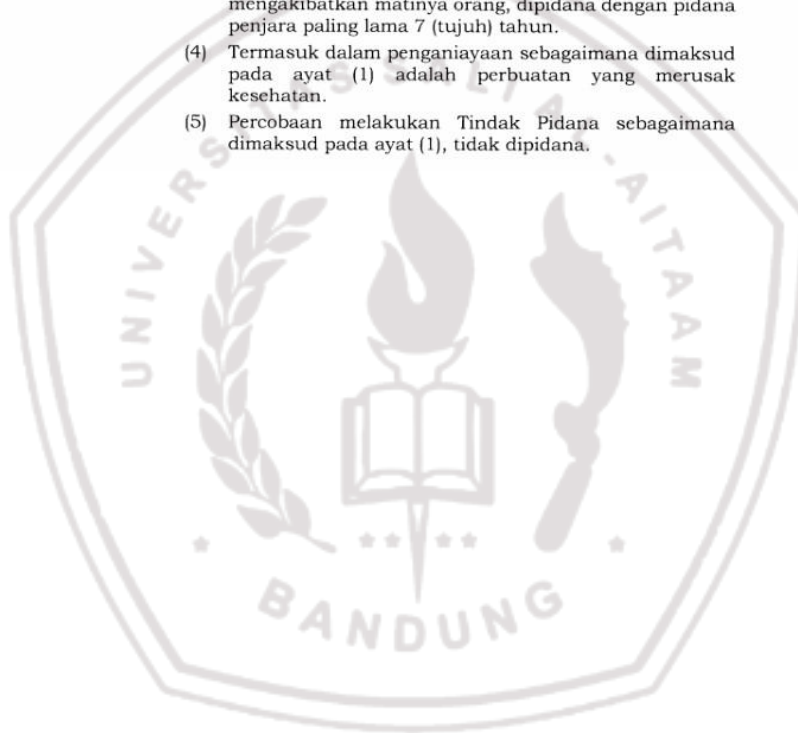
Gambar 3. UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 466 KUHP

BAB XXII
TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH

Bagian Kesatu
Penganiayaan

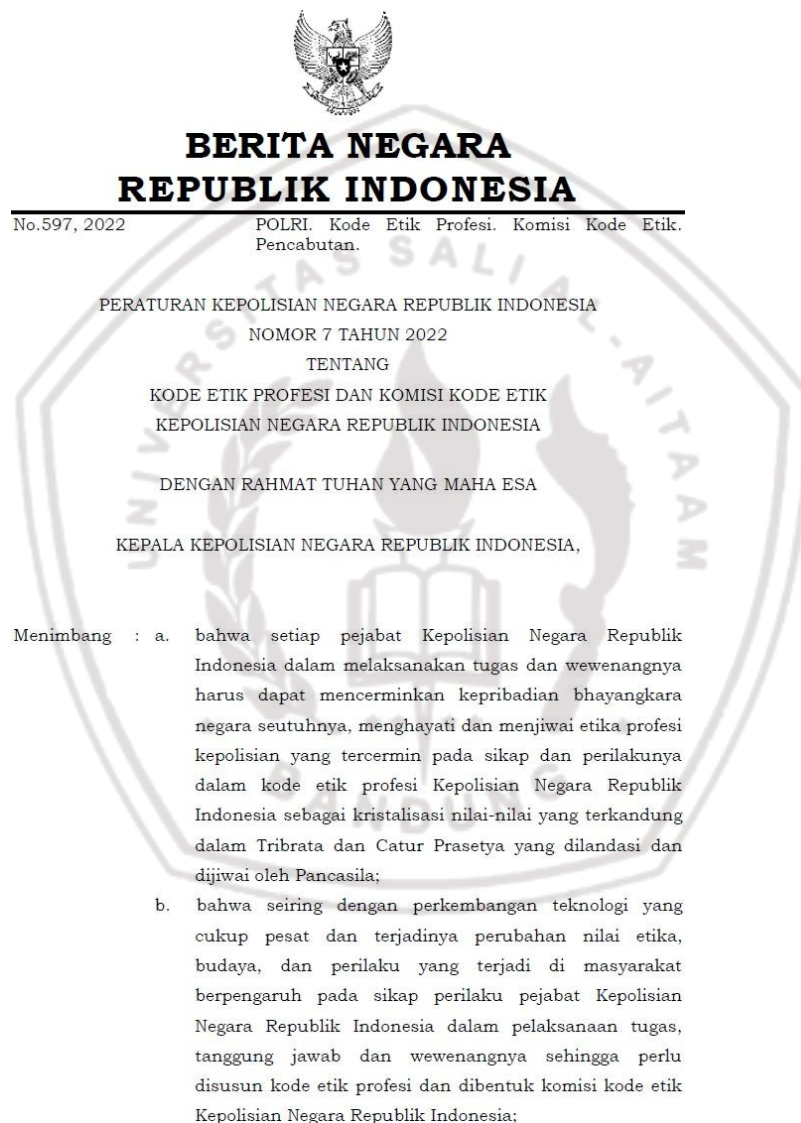
Pasal 466

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.



LAMPIRAN 5. PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022

Gambar 4. Perpol No. 7 tahun 2022



Gambar 5. Perpol No. 7 tahun 2022 Pasal 5

Paragraf 2
Etika Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib:
- a. setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
 - b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
 - c. menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;

Gambar 6. Perpol No. 7 tahun 2022 Pasal 7

Pasal 7

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;

Gambar 7. Perpol No. 7 tahun 2022 Pasal 13

Paragraf 4
Etika Kepribadian

Pasal 13

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang:

- a. menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama;
- b. mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota Polri;
- d. melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;
- e. melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika dan obat terlarang;
- f. melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan;
- g. menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarkan:
 1. berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;
 2. perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;
 3. aliran atau paham terorisme, radikalisme/ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama; dan/atau
 5. pornografi dan pornoaksi;
- h. melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- i. mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan/atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

- j. menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah;
- k. menista dan/atau menghina;
- l. melakukan tindakan yang diskriminatif; dan
- m. melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.

Gambar 8. Perpol No. 7 Tahun 2022 Pasal 107

BAB XI
PENGENAAN SANKSI ETIKA DAN ADMINISTRATIF

Pasal 107

Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi etika; dan/atau
- b. sanksi administratif.

Gambar 9. Perpol No. 7 Tahun 2022 Pasal 109

- Pasal 109
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:
- a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
 - c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
 - d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - e. PTDH.

LAMPIRAN 6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009

Gambar 10. Perkap No. 1 Tahun 2009



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGUNAAN KEKUATAN
DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
 - b. bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
 - c. bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - d. bahwa untuk dijadikan pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas di lapangan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, perlu ditentukan standar dan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan

Gambar 11. Pasal 3 Perkap No. 1 Tahun 2009

Pasal 3

Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:

- a. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c. proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- d. kewajiban

4

- d. kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f. masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Gambar 12. Perkap No. 1 Tahun 2009 Pasal 5

BAB II
PENGUNAAN KEKUATAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 5

- (1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
 - b. tahap 2 : perintah lisan;
 - c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
 - d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
 - e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
 - f. tahap
- 5
- f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
- (2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.